

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Oleh :

Wahyu Dwi Alfiandy

NPM : 177310885

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wahyu Dwi Alfiandy
NPM : 177310885
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penertiban
Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
Karimun

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

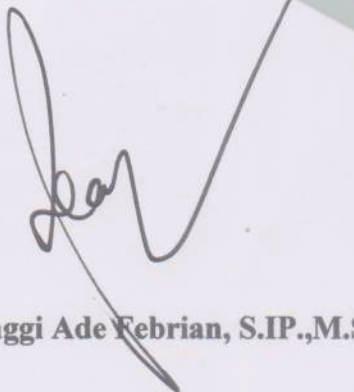
Pekanbaru, 27 April 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wahyu Dwi Alfiandy
NPM : 177310885
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Penertiban
Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
Karimun

Naskah skripsi secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan-Ketentuan metode penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

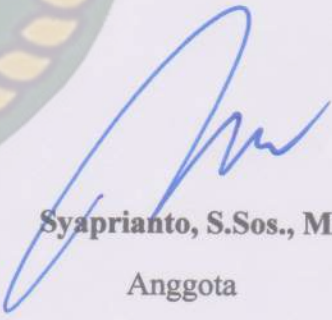
Pekanbaru, 27 April 2021

Ketua

Sekretaris


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Dra. Hj. Monalisa, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Dwi Alfiandy
NPM : 177310885
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Penertiban
Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten
Karimun

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 27 April 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris

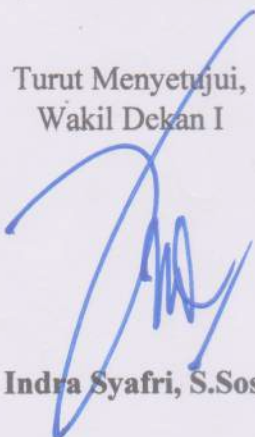
Ketua



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

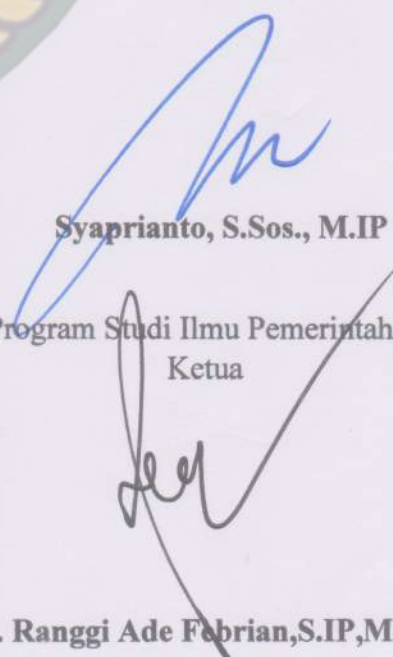
Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadiran Allah AWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahummah Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”. Adapun judul dari Skripsi ini yaitu **“Koordinasi Pemerintah Daerah dalam penertiban Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun”**.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bantuan seperti memberikan dukungan dan kesempatan dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. **Ibu Sylvina Rusadi., S.Sos., M.Si** Selaku Pembimbing yang telah menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa

memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.

8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ibu **Mariamah** dan Ayah **Warnis** tercinta yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakek dan Nenek ku, Adek-adek ku (**Tia Hidayani** dan **Riska Putri Ramadani**) dan berserta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Imam has, zulva rinda, Teguh Pradana, Fajar, Aprizal, Miftah, Amek (fani), ica, M. Taufik, Agung, dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
11. Terimakasih kepada teman-temanku Rendy, Riwa, Ikhwan, Maman, Leo, Wowo, Rian, Fahrevi dan juga teman-teman grup Strip strap Prastyaji, Imam, Rafi dan Deden yang sudah memberi masukan dan semangat untuk penulis.
12. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

13. Terakhir saya mengucapkan banyak sekali terimakasih untuk diri saya sendiri, terimakasih tak mengenal kata menyerah dan terimakasih telah bertahan sejauh ini.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 27 April 2021

Penulis,

Wahyu Dwi Alfiandy

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Pemerintah.....	22
2. Pemerintah Daerah	25
3. Koordinasi	29
4. Aparatur Sipil Negara	40
5. Disiplin.....	43
B. Penelitian Terdahulu	47

C. Kerangka Pikir	51
D. Konsep Operasional Variable	52
E. Operasional Variable.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Informan.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun.....	60
B. Pemerintahan	62
C. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten karimun.....	64
D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karimun.....	68
E. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	71
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Informan	73
B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban	

Pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun.....	75
1. Kerjasama	76
2. Komunikasi.....	81
3. Pembagian kerja	86
4. Disiplin	91
C. Hambatan-hambatan Dalam Melakukan Penertiban	
Pelanggaran Disiplin ASN di Kabupten Karimun.....	95
BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah ASN di Kabupaten Karimun Tahun 2020	16
Tabel 1.2	: Persentase PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	16
Tabel 1.3	: Jumlah ASN di Kabupaten Karimun diberi sanksi karena melanggar disiplin saat jam kerja.....	17
Tabel 2.1	: Penelitian terdahulu tentang pelanggaran disiplin oleh ASN.....	47
Tabel 2.2	: Konsep operasional variable Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun	54
Tabel 3.1	: Key informan dan informan dalam penelitian Koordinasi Pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun	56
Tabel 3.2	: Jadwal kegiatan penelitian Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun	59
Tabel 4.1	: Nama-nama Kecamatan dan luas kecamatan Kabupaten Karimun.....	63
Tabel 5.1	: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
Tabel 5.2	: Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun	51
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Karimun	67
Gambar 4.2 : Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun	70
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman	
Lampiran 1 : Wawancara Penelitian	104
Lampiran 2 : Surat Rekomendasi penelitian Riset dari KESANGPOL Kabupaten Karimun	118
Lampiran 3 : Surat Balasan Riset dari BKPSDM Kabupaten Karimun	120
Lampiran 4 : Surat Balasan Riset dari Satpol PP Kabupaten karimun	121
Lampiran 5 : Surat Balasan Riset dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	122
Lampiran 6 : Surat Tugas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	123
Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing	125
Lampiran 8 : Surat Mohon Rekomendasi Riset	126
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	127



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Proposal Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Dwi Alfiandy
NPM : 177310885
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2021

Yang Menyatakan,



Wahyu Dwi Alfiandy

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KABUPATEN KARIMUN**

ABSTRAK

Wahyu Dwi Alfiandy

Pelaksanaan koordinasi penertiban Aparatur sipil negara adalah wujud dari penertiban pegawai atau aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten karimun yang mana yang bertuas ialah Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektorat daerah dalam rangka untuk mengurangi angka pelanggaran disiplin saat jam kerja yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Karimun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Karimun. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Dari hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dari segi kerjasama, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam proses koordinasi baik itu BKPSDM, Satpol PP, dan Inspektorat Daerah sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun. Dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN Satpol PP bertugas sebagai penindak dilapangan kemudian untuk memberikan sanksi hukuman kepada ASN yang telah melanggar tindakan disiplin akan diserahkan kepada BKPSDM sehingga pihak BKPSDM akan membentuk tim dengan Inspektorat daerah untuk ditindak lanjuti atau dikenakan pemberian sanksi.

Kata Kunci : Koordinasi, Penertiban, Aparatur Sipil Negara

COORDINATION OF LOCAL GOVERNMENTS IN DISCIPLINING STATE CIVIL ADMINISTRATION IN KARIMUN REGENCY

ABSTRACT

Wahyu Dwi Alfiandy

The coordination of policing state civil administration is a form of policing of state civil servants or administration Performed by the Karimun Regency government, which has the authority of the Civil Service and Human Resources Development Agency, the Civil Service Police Unit, and the Regional Inspectorate in order to reduce the number of disciplinary violations when working hours carried out by the state civil apparatus in Karimun Regency. This study aims to determine the implementation of coordination carried out by local governments in controlling disciplinary violations of state civil servants in Karimun Regency. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis techniques; qualitative research is a type of research that explores and understands the meaning of several individuals or groups of people who come from social problems by collecting data through interviews, observation, and documentation. From the results of the research, it is concluded that in terms of cooperation, communication, division of labor and discipline, it can be concluded that the parties involved in the coordination process, both BKPSDM, Satpol PP, and Regional Inspectorates have coordinated in the context of implementing Discipline Violations against Civil Servants in the Regency. Karimun. In the implementation of coordination in controlling disciplinary violations of ASN, Satpol PP has the duty to act as an action against the field then to impose sanctions on ASN who have violated disciplinary action will be submitted to BKPSDM so that BKPSDM will form a team with the regional inspectorate to be followed up or subject to sanctions.

Keywords : Coordination, Disciplining, State Civil Administration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang menjalankan dan berada di era reformasi, di era reformasi birokrasi Indonesia terus dijalankan dan dilanjutkan di semua bidang kegiatan pemerintahan, baik itu dari kegiatan pembangunan ataupun dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat. Tujuan dari dilakukannya reformasi birokrasi yaitu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mana telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah pada saat ini, seiring berkembangnya sebuah negara maka tuntutan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat dan seharusnya pemerintah juga meningkatkan birokrasi pemerintahan sehingga dalam hal melakukan pelayanan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang optimal.

Dalam menjalankan dan meningkatkan birokrasi pemerintahan, hal ini sangat menekan pada aparatur pemerintahan itu sendiri sehingga kinerja dari aparatur pemerintahan akan sangat berdampak pada pelaksanaan birokrasi, dan di Indonesia sendiri mempunyai yang namanya Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang dimana peran dari Pegawai Negeri Sipil itu tidak hanya sebagai Aparatur Negara tetapi juga sebagai abdi masyarakat yang berdiri dan hidup di tengah masyarakat yang mana sudah menjadi tanggung jawab sebagai aparatur negara dan berkerja untuk kepentingan masyarakat.

Pegawai juga merupakan sumber daya Aparatur mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan sekaligus sebagai penggerak dari sistem organisasi pemerintahan yang berkerja dalam kerangka tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga termasuk dalam dasar sistem pemerintah, dan juga keberadaan ASN sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan Nasional (Husnayani, Andi aco agus, 2013;9), karena keberadaan ASN sangat penting dalam pembangunan nasional maka dengan demikian para ASN diharapkan agar bisa melakukan tugas pemerintahan dalam melakukan pembangunan terutama dalam hal bekerja dan melayani masyarakat.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Baik itu pembangunan secara materil yaitu pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik, maupun pembangunan spiritual seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan (Salam, 2016;9).

Dalam mewujudkan tujuan Nasional Aparatur Sipil Negara diharapkan agar bisa melayani masyarakat dengan jujur, profesional, optimal, dan sepenuh hati, sehingga untuk dapat memberikan pelayanan yang jujur dan profesional kepada masyarakat maka harus membutuhkan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang memiliki jiwa integritas serta rasa tanggungjawab dengan apa yang telah menjadi tugasnya sebagai ASN sehingga setiap ASN memiliki kemampuan untk menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Karena kedudukan ASN sangat penting dalam melakukan pembangunan Nasional maka para ASN dituntut agar mempunyai rasa kesetiaan dan ketaatan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya agar berhasil dan berdaya guna. Mengingat pentingnya ASN dalam organisasi pemerintahan maka sudah sewajarnya negara ini membutuhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab, loyalitas, dan disiplin pada tugas yang telah diberikan.

Penjelasan tentang Asn juga dijelaskan dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana yang dalam aturan tersebut menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ASN seperti yang dijelaskan pada poin a dan c yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantun dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi, politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian sifat disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja ASN, karena dengan menerapkan sifat kedisiplinan yang tinggi didalam diri ASN maka kinerja ASN akan semakin bagus. Disiplin juga mempengaruhi hasil kinerja dalam suatu organisasi, karena organisasi akan sangat sulit berkembang jika anggotanya tidak disiplin. Sama halnya dengan organisasi pemerintah yang mana pada suatu organisasi pemerintahan juga harus menerapkan sikap disiplin terhadap para ASN.

Pemerintah sedang mengupayakan kinerja ASN, dengan menerapkan kedisiplinan yang tinggi didalam diri setiap ASN sehingga untuk kedepannya diharapkan para ASN memiliki sifat jujur, amanah, profesional, berintegritas, dan memiliki sifat akuntabilitas agar birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas ASN dengan membuat suatu aturan yang mengatur disiplin pegawai, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan ketentuan umum Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 yaitu:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya *administrative* yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Dalam Peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bab II menjelaskan Tentang Kewajiban dan Larangan bagi PNS yang mana dijelaskan pada pasal 3 dan pasal 4, kewajiban bagi PNS dijelaskan dalam pasal 3 yaitu setiap PNS wajib :

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dan juga dalam pasal 4 menyebutkan tentang larangan bagi PNS. Yang mana menyebutkan setiap pns dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Selain ketentuan umum terhadap Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 7 membahas tentang tingkat dan jenis hukuman pelanggaran disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pada pasal 8 menyebutkan bahwa Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pns yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam hal bekerja dengan jujur, tertib, cermat sehingga pelanggaran berdampak pada unit kerja.

Selain Undang-undang tentang ASN dan peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten karimun juga membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 tahun 2019 tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang mana dijelaskan pada poin a, b, dan c yaitu :

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja dan disiplin yang baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam sistem Manajemen Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan dengan konsisten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

Tujuan dari dibuatnya Peraturan daerah tersebut yaitu untuk mewujudkan profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, Kinerja dan kedisiplinan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan daerah kabupaten karimun juga menjelaskan tentang tata cara pengenaan sanksi bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu dijelaskan dalam pasal 39 pada nomor

4 dijelaskan bahwa Tata cara pengenaan sanksi disiplin PPPK dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

Dengan adanya Undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah ini sangat jelas bahwa pemerintah sangat memperdulikan kinerja aparatur sipil negara agar bekerja dengan lebih baik. Selain membuat aturan tentang disiplin pembinaan dan pengawasan terhadap ASN juga sangat penting untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Karena itulah ASN sebagai aparat pemerintahan dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi masih sering terjadi dimana para ASN melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, duduk santai diwarung atau kantin saat jam kerja dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang membuat kurang efektifnya pelaksanaan pemerintahan terutama dalam menjalan birokrasi pemerintahan.

Pelangaran tindakan disiplin oleh ASN juga terjadi di kabupaten karimun, bisa dilihat dengan adanya para ASN yang pergi belanja keperluan pribadi tanpa izin saat jam kerja, telambat masuk kantor, duduk santai di warung kopi pada jam kerja, sehingga dilakukan penertiban dalam pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKPSDM. Selain itu pemerintah daerah kabupaten karimun juga membuat Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 3 tahun 2019 tentang Kinerja dan disiplin Aparatur sipil negara.

Melalui Peraturan Bupati Karimun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Pasal 6 :

1. Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan jum'at.
2. Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37 jam 30 menit dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB;
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 16.30 WIB;
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB.
3. Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin - Jum'at pukul 07.30 WIB;
4. Apel sore dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 15.45 WIB;
 - b. Hari Jum'at pukul 16.15 WIB.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas tersebut, perlu

memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain : menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Inspektorat Daerah merupakan Aparat pengawas internal pemerintah daerah, yang mana tugas dari Inspektorat yaitu melakukan pengawasan. Berdasarkan peraturan Bupati karimun Nomor 35 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah dalam pasal 2 menyatakan bahwa inspektorat daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah., Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan fungsi Inspektorat daerah Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi Perencanaan program pengawasan. Perumusan

kebijakan dan fasilitasi pengawasan. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas Pengawasan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kewenangan Satpol PP terdapat didalam Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada bab III pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara, dan melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.

Dengan adanya koordinasi antara BKPSDM, Inspektorat Daerah, SATPOL PP diharapkan bisa mengatasi tindakan perilaku ASN yang melanggar disiplin saat jam kerja di kabupaten karimun. Berikut ini adalah jumlah ASN yang ada di kabupaten karimun.

Tabel 1.1 : Jumlah ASN di Kabupaten Karimun Tahun 2020

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara kabupaten Karimun 2020		Persentase
1	Laki-laki	1,683	43,35 %
2	perempuan	2,199	56,65 %
	Total	3,882	100 %

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada banyak ASN di Kabupaten karimun dengan jumlah yang mencapai 3,882 ASN sehingga membuat Pemerintah Daerah juga harus lebih bekerja keras untuk meningkatkan kualitas ASN di Kabupaten Karimun.

Tabel 1.2 : Persentase PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Persentase
SD	0,33 %
SMP	1,31 %
SMA	18,88 %
D I, D II	7,44 %
D III	13,43 %
SI, S2, S3	58,68 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2020

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas tamatan Sarjana, yakni dengan proporsi sebesar 58 persen. Untuk tamatan SMA sebesar 19 persen, diploma 20 persen, dan dibawah SMA sebanyak 2 persen. Banyaknya pegawai pemerintah yang bergelar sarjana dan diploma di pemerintahan Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa tingkatan kwalitaas aparatur pemerintahan semakin baik.

Batasan permasalahan penelitian adalah pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara pada saat jam kerja.pelanggaran disiplin ASN dikelompokkan ke dalam

tiga kelompok yaitu, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Bentuk dari hukuman disiplin ringan yaitu pelanggaran terhadap kewajiban yang berdampak negatif hanya pada unit kerja dilingkungan terkait, hukuman disiplin sedang yaitu pelanggaran terhadap kewajiban yang membuat dampak negatif bagi instansi di lingkungan sekitarnya, hukuman disiplin berat yaitu pelanggaran yang berdampak negatif pada pemerintah/ Negara. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memfokuskan kepada jenis pelanggaran ringan.

Tabel 1.3 : Jumlah ASN di Kabupaten Karimun diberi sanksi karena melanggar disiplin saat jam kerja

No	ASN yang diberi sanksi karena melanggar disiplin saat jam kerja	
	Tahun	Jumlah
1	2018	16
2	2019	12
3	2020	9
Total		37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Karimun pada saat jam kerja, yang mana ASN yang diberi sanksi adalah ASN yang sudah tiga kali terjaring razia yang dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Dan juga dalam sebuah kutipan berita dalam Liputankepri pada awal tahun 2019 saja SATPOL PP telah melakukan razia lagi dan hasilnya ada 7 ASN yang tertangkap karena sedang asik duduk santai disejumlah tempat makan dan

warung saat jam kerja kantor. Bupati Karimun telah meminta dan menegaskan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun harus semakin baik pada tahun 2019. *Liputankepri.com*, (31/01/2019).

Berdasarkan dari sumber berita yang telah dikutip diatas maka terlihat masih ada para ASN yang masih kurang peduli dengan tugas mereka sehingga para ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Pemerintah juga telah melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan memberikan sanksi, terhadap ASN yang Melanggrar disiplin namun pelanggaran disiplin masih masif dilakukan oleh ASN di Kabupaten Karimun.

Peneliti juga masih menemukan ASN yang keluar kantor tanpa surat tugas dari dinas pada jam kerja terutama duduk santai diwarung atau kantin saat jam kerja. Selain SATPOL PP dan BKPSDM, Inspektorat juga harus lebih berkerja keras untuk meningkatkan disiplin ASN. Hubungan tata kerja antara Inspektorat Daerah dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan, Hubungan koordinasi antara kedua instansi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin aparatur sipil negara di Kabupaten Karimun pemerintah daerah menggerahkah tiga instansi yaitu dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), dan juga Inspektorat daerah kabupaten karimun yang mana ketiga instansi tersebut saling melakukan koordinasi dalam hal penegakan disiplin aparatur sipil negara khususnya di

Kabupaten Karimun. Dalam hal melakukan pelaksanaan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin aparatur sipil negara Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Inspeksi mendadak, namun Satpol PP hanya terbatas pada pelaksanaan inspeksi mendadak yaitu berupa pelaksana dan penindak terhadap terlaksananya penertiban di lapangan yang mana satpol pp akan mendata nama-nama para Asn yang melakukan pelanggaran disiplin pada saat jam kerja.

Setelah satpol pp melakukan penertiban di lapangan selanjutnya pihak satpol pp memberikan data para ASN yang melakukan pelanggaran disiplin saat jam kerja yang mana selanjutnya dari pihak BKPSDM akan membentuk tim dengan inspektorat untuk ditindak lanjuti. Jadi dalam hal melakukan koordinasi Satpol PP hanya terbatas pada pelaksanaan inspeksi mendadak yaitu berupa pelaksana dan penindak terhadap terlaksananya penertiban. Sedangkan antara Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Karimun ternyata tetap saling berkerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan khususnya dalam hal pemeriksaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN.

Maka ada keterlibatan antara BKPSDM, dan Inspektorat daerah, SATPOL PP dalam menegakkan atau melakukan tindakan agar Aparatur Sipil Negara yang disiplin saat jam kerja di lingkungan Kabupaten Karimun.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menemukan beberapa fenomena penelitian sebagai berikut :

1. Tidak adanya keterlibatan antara satuan polisi pamong praja dengan pihak badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dan Inspektorat daerah dalam melakukan penertiban langsung ke lapangan.
 2. Masih kurangnya penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP sehingga menyebabkan masih banyaknya ASN yang berkeliaran pada saat jam kerja.
- Berdasarkan penjelasan dan Fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ **Koordinasi Pemerintah Daerah dalam peneriban pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, serta fenomena/gejala yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yang penulis teliti adalah :

- a. Bagaimana koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun
- b. Apa saja bentuk hambatan-hambatan dari koaborasi Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui

- a. Untuk mengetahui koordinasi Pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pelanggaran disipliin oleh ASN di Kabupaten Karimun.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan penertiban ASN di Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengemangan ilmu pemerintahan yang sifatnya akademis, khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Implementasi tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Aspek Akademis

Aspek Akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.

c. Aspek Empiris

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penanganan disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevasinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukan diatas.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafie (2005:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, dan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena, memenuhi syarat-syaratnya yaitu memiliki objek, baik objek material maupun objek formal, yang sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang diselenggarakan negara guna mensejahterakan rakyatnya serta negaranya sendiri. Pemerintah dalam arti luas juga menjalankan tugas eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga yang menjalankan pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Sri Maulidiah (2014;1), “pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada

suatu negara, yang dilengkapi dengan Alat-alat kelengkapan negara. Sehingga wujud dari pemerintahan itu yaitu bentuk-bentuk organisasi atau lembaga yang mempunyai legitimasi dan diberi kewenangan oleh masyarakat melalui pemilihan umum, dan dilengkapi dengan alat-alat negara untuk menyelenggarakan tugasnya.

Menurut Ndraha (2011;7) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik melalui hubungan Pemerintahan, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Ada hubungan dan pengaruh yang sangat berarti antara arti kata *government* sebagai “pelayanan” dengan tujuan keberadaan pemerintahan di Republik Indonesia, yakni sama-sama bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya Kepada masyarakat dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera, cerdas, tenteram, damai dan berkeadilan.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang sebagai objek material masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai manajemen. dari kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara. (Munaf Yusri.2016:47)

Menurut S Pamuji (1994;6) Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah

suatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan, pemerintahan adalah perbuatan atau cara memerintah.

Inu kencana (2014;12) Pemerintahan adalah Kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara didinya dengan masyarakat, ataupun lembaga-lembaga dalam Pemerintahan.

Menurut Sadu Wasistono dan Simangunsong yang dikutip (dalam Rahyunir Rauf 2018;13) *Government* atau Pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas yang mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan untuk memerintah suatu entitas tertentu, ataupun juga sebuah sistem atau kebijakan memerintah.

Menurut David Apter (dalam Inu kencana 2014:9) Pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki :

- a. Tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan.
- b. Monopoli praktir mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Soemandar (dalam Inu Kencana 2014:11) Pemerintahan adalah baadan yang penting didalam suatu negara dan menjalankan tugasnya dan memperhatikan kententrman dan ketertiban umum, mewujudkan tuntutan masyarakat seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mendefinisikan pemerintahan adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam melakukan kepentingan publik, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugas negara yang mana wewenang tersebut di berikan oleh rakyat dan untuk rakyat serta dilengkapi dengan alat-alat negara sebagai penukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, sehingga terwujudnya pelayanan, pemberdayaan yang efektif dan efisien di daerahnya sendiri

Menurut The Liang Gie (1993;154) Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah menurut W. Riawan (2009;197) merupakan lembaga atau badan yang melakukan pengarahan dan mempunyai kewenangan terhadap kegiatan masyarakat dalam sebuah daerah.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi adalah akuisisi kewenangan pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dengan tujuan kelola pemerintah daerah sendiri. Desentralisasi termasuk struktur organisasi yang mendefinisikan bagaimana memberdayakan. Desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Tjahja Supriatna dalam (Djaenuri, 2015;7) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara, Pemerintah daerah diatur oleh hukum, Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat, Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi dan Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga kepada desa dengan bentuk penugasan secara langsung.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.

10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olah raga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.

3. Koordinasi

Kata coordination berasal dari co- dan ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not

subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan- kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha 2015:290).

Secara luas koordinasi diartikan oleh Leonard dalam (Fatahilah 2019;65) bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”.

Menurut Terry dalam (Harahap et al., 2020;6) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Hasibuan (2006;85) koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling melengkapi.

Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut :

1. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranana dalam menciptakan komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4. Disiplin

Disiplin merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terkoordinasi, agar disetiap pekerjaan bisa berhasil, selesai dengan tepat waktu, sesuai yang diharapkan.

Pengertian koordinasi menurut Stoner dalam (Rampengan et al., 2014;4) adalah “Proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit- unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu organisasi secara efisien”.

Stoner mengemukakan empat dimensi koordinasi yang efektif yaitu:

1. komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi.
2. Kerjasama juga merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama; karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif.
3. Sinkronisasi atau upaya/tindakan untuk menyelaraskan, menghubungkan, dan menyesuaikan program/kegiatan masingmasing instansi agar searah, sejalan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih.
4. Integrasi/Kesatuan Tindakan atau mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Koordinasi diartikan oleh Moekijat dalam (Mahfud, 2015;12) sebagai penyelarasan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung atau penyusunan dari individu, kelompok atau organisasi yang dilakukan secara teratur guna mencapai tujuan bersama. Hal senada diungkapkan oleh

Handayaniingrat yang mengartikan koordinasi sebagai usaha dalam menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit-unit kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas guna mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel dalam (Rampengan et al., 2014;5) yaitu: komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan. Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Kerjasama juga merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama; karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. Integrasi atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Tripathi dan Reddy dalam (Debrilianawati et al., 2013;180) menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Hubungan langsung Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3. Kontinuitas Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
5. Tujuan yang jelas Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
8. Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik..
9. Kepemimpinan supervisi yang efektif Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Menurut Ndraha (2015:295) mengatakan bahwa tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Menurut Handoko dalam (Mali et al., 2019;65) Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka adabeberapa manfaat yang didapatkan. Adapun manfaat koordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu Sementara.

Sementara menurut Sutarto dalam (Azhari, 2017;552) apabila di dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang didapat antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi
2. Dengan organisasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jawabannya merupakan yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertantangan antar satuan organisasi atau antar pejabat
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap suatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh para satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

8. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling bantu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihindari bersama sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselarasan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lain.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijakan antar pejabat.
12. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat.
13. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.

Menurut Inu Kencana dalam (Awalla et al., 2018;3) bentuk koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Ndraha (2015:295) beberapa bentuk koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi waktu, merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan; jika berurutan, bagaimana urut-urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.
2. Koordinasi ruang, koordinasi ruang dapat juga disebut koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.

4. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
6. Koordinasi perencanaan, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.
7. Koordinasi masukan-bailk, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan adjustment, improvement, koreksi, dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Farland dalam (Manoppo,2017;56) mengemukakan empat faktor yang menentukan pencapaian koordinasi yang efektif dalam organisasi, yaitu:

1. Clarifying authority and responsibility (Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas)
2. Careful checking and observation (pengawasan seksama).
3. Facilitating effective communicating (fasilitas komunikasi yang efektif).
4. Utilizing leadership skills (menggunakan kemampuan memimpin).

Lebih lanjut Follet dalam (Sundari, 2018;33) mengatakan ada tigafaktor yang mempengaruhi untuk terjadinya koordinasi yang efektif. Faktor tersebut adalah:

1. Melalui kontak langsung, antara orang-orang yang terlibat langsung
2. Harus dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Menurut Ndraha (2015:292) koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di suatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

4. Aparatur Sipil Negara

Menurut A.W. Widjaja dalam (Scheffer & Markus, 2016;9) Pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Musanef dalam (Scheffer & Markus, 2016;9) pegawai merupakan orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah berupa gaji dari lembaga pemerintah ataupun swasta. Dan juga musanef menyebutkan bahwa pegawai adalah perkerja yang akan mngerjakan pekerjaan tertentu sehingga menghasilkan karya-karya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam (Anggraini, 2018;56) menyatakan bahwa pegawai merupakan orang yang menjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, dimana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian

Menurut Kranenburg dalam (Mitha Ananda Putri & Yusa, 2016;3) pegawai negeri merupakan pejabat yang ditunjuk, dan menduduki jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk meduduki jabatan pemerintah.

Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun

global. Dari penjelasan diatas maka ada beberapa unsur yang harus dimiliki aparatur sipil negara adalah :

- a. Memenuhi syarat yang ditentukan
- b. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya
- d. Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan jenis Pegawai ASN, terdiri dari:

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugastugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi, tugas, dan peran sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu :

a. Fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai :

1. Pelaksanaan kebijakan publik
2. Pelayanan publik
3. Perekat dan pemersatu bangsa

b. Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Disiplin

Menurut Kaunang (Kaunang, 2019;3) Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik kinerja yang dapat

dicapai Tanpa adanya disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal

Menurut Siagian didalam (Elvie maria, may handri, 2019;89) disiplin merupakan bentuk perbuatan yang berusaha memperbaiki dan menambah pengetahuan, sikap dan prilaku pegawai, sehingga pegawai dengan pegawai lainnya saling bekerja dengan kooperatif dan meningkatkan prestasi kerja.

Menurut Okie dan Claudia (Okie Mariana & Claudia Salindeho, 2010) Disiplin merupakan tindakan penghargaan dan hukuman serta *comunication* yang efektif sehingga tidak timbul salah paham yang dilaksanakan demi peningkatan kinerja pada suatu organisasi.

Menurut Siswanto didalam (Elvie maria, may handri, 2019;4) disiplin merupakan suatu sikap taat, patuh, menghargai, menghormati, pada peraturan yang ada baik itu peraturan lisan maupun non lisan menjalankannya dan bertanggung jawab apabila melanggar aturan tersebut.

Menurut Flippo dalam (Muhammad Arifin, 2017;124) disiplin merupakan setiap usaha untuk mngatur prilaku seseorang agar bisa melaksanakan sesuatu yang mempunyai hukuman atau ganjaran jika dilanggar.

Menurut Rivai dalam (Rizal & Radiman, 2019;119) disiplin merupakan suatu alat yang digunakan pemimpin untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Menurut Atmosudirjo dalam (Muhammad Arifin, 2017;125) disiplin merupakan bentuk kepatuan terhadap aturan yang berlaku yang dilakukan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional.

Menurut I.G Wursanto dalam (Faslah & Savitri, 2017;44) disiplin kerja merupakan keadaan yang memberikan dorongan kepada pekerja untuk berkerja dan melakukan segala perbuatan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Moenir (Sutarno, 2016;3) disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis dan kedisiplinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

Menurut kamus Webster dalam (Patiran, 2010;34) disiplin merupakan latihan untuk menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi, sedangkan menurut Bernhardt dalam (Patiran, 2010) disiplin merupakan latihan, bukan pengkoreksian, bimbingan bukan hukuman, mengatur kondisi untuk belajar bukan hanya pembiasaan.

Menurut dolet dalam (Mustamin, Adys, & Ma'ruf, 2017;149) disiplin merupakan keadaan ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai aturan dalam rangka mendukung optimalisasi kerja. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Menurut Hasibuan dalam (Mustamin, Adys, & Ma`ruf, 2017;148)

Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga dapat bekerja secara kooperatif dengan yang lain.

Pada dasarnya suatu lembaga atau organisasi mempunyai suatu tujuan dan untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya tindakan disiplin dari pegawai. tujuan disiplin kerja menurut Hasibuan antara lain:

- a. Mendorong pegawai untuk mentaati kerja
- b. Memanfaatkan penggunaan prasarana dan sarana secara optimal.
- c. Meningkatkan produktivitas kerja.
- d. Mendorong pelaksanaan kerja sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Disiplin mempunyai beberapa bentuk antara lain :

- a. Disiplin progresif

Untuk mendukung tindakan pendisiplinan, perusahaan dapat menerapkan suatu kebijakan disiplin progresif, yaitu berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalahan.

- b. Disiplin korektif

Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk mengerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.

Kegunaan dari berdisiplin kerja ditunjukkan untuk (Andriyani; 2009:35):

1. Mendorong para pegawai untuk mentaati peraturan kebijaksanaan dari setiap peraturan-peraturan kepegawaian dan organisasi-organisasi secara menyeluruh.
2. Memanfaatkan kegunaan prasarana dan sarana, barang dan jasa secara optimal meningkatkan produktivitas kerja.
3. Mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengertian diatas disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang merupakan tanggung jawabnya. Disiplin kerja sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi, disiplin kerja diterapkan pada karyawan agar dapat mendidiplinkan dirinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya baik itu berkerja sendiri maupun berkerja dengan kelompok.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian terdahulu tentang pelanggaran disiplin oleh ASN

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fionna Marizka, & Mahdi Syahbandir	Penertiban Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar	1. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis	1. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan

		Disiplin Dalam Jam Kerja	yang memiliki objek yaitu ASN 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	penulis melakukan penelitian pada tahun 2020 2. Lokus penelitian teerdahulu dilakukan di Di Dinas Pengairan Aceh sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten karimun.
2	Ni Luh Sandiani, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati	Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Penelelitan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki objek yaitu ASN 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif 3. Penelitian terdahulu dan dilakukan penulis sama - sama melakukan penelitian pada tahun 2020	1. Lokus penelitian teerdahulu dilakukan Ingkungan Pemerintah Kota Denpasar sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten karimun.

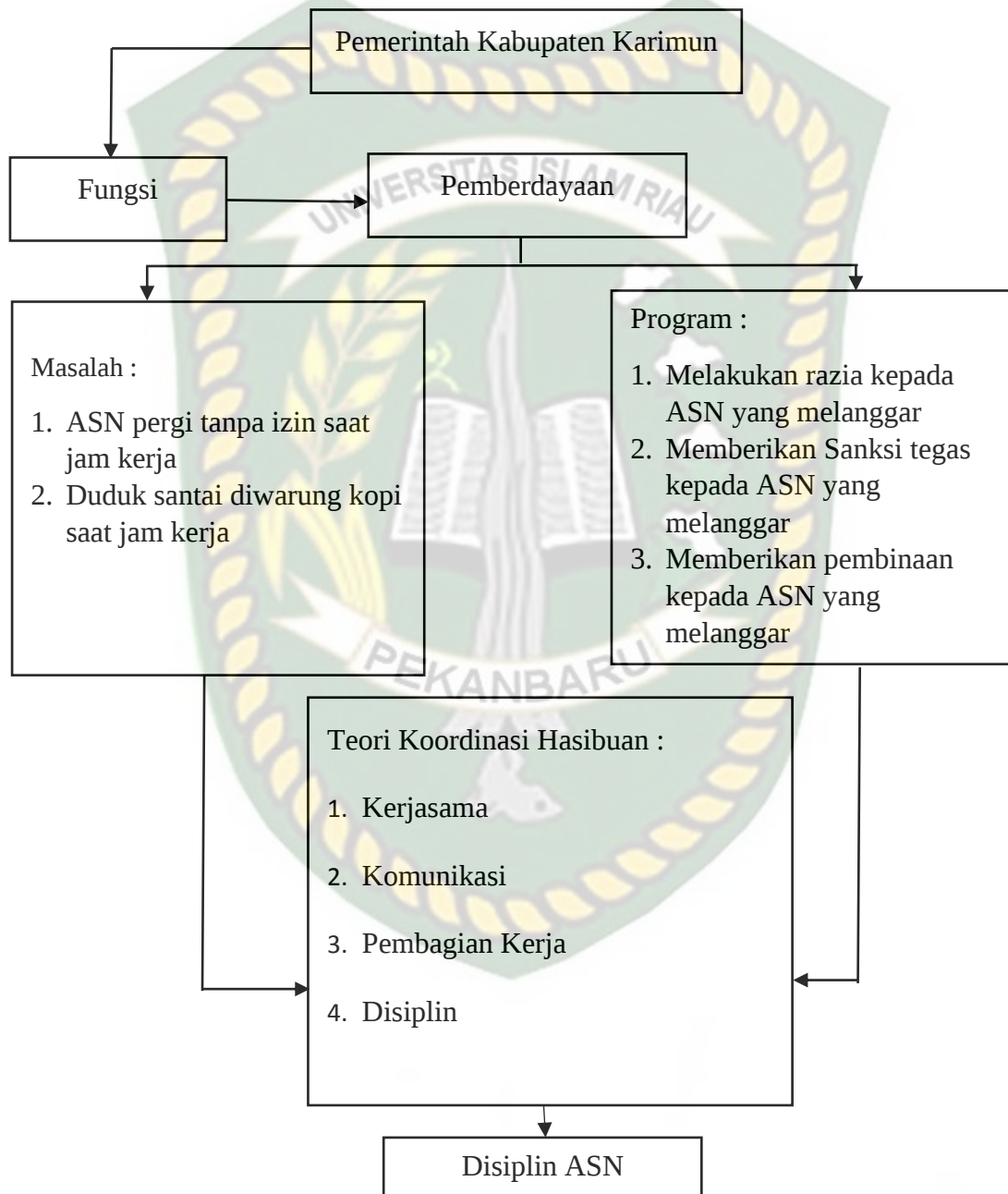
3	Rosdiana, SH.,MH	Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Waktu Jam Kerja Di Kantor Camat Besututu Kabupaten Konawe	1. Penelelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki objek yaitu ASN 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020 2. Lokus penelitian teerdahulu dilakukan di Kantor Camat Besututu Kabupaten Konawe sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten karimun.
4	Damayanti dan Hudali Mukti	Pelaksanaan Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	1. Penelelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki objek yaitu ASN 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2010 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020 2. Lokus penelitian teerdahulu dilakukan di Kalimantan Timur sedangkan

				penulis melakukan penelitian di Kabupaten karimun.
5	Dimas Adimanggala Danurwenda, Budi Gutami, dan Nabitatus Sa'adah	Penegakan Hukuman Di Siplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota S Emarang	1. Penelelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki objek yaitu ASN 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020 2. Lokus penelitian teerdahulu dilakukan di Semarang sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten karimun.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional Variable

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam melakukan kepentingan publik, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugas negara serta dilengkapi dengan alat-alat negara sebagai penunjang jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbedabeda antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama.
4. kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain..

5. Aparatur Sipil Negara adalah tenaga kerja yang berkerja di dalam lembaga pemerintahan dan sekaligus sebagai penggerak dari sistem organisasi pemerintahan yang berkerja dalam kerangka tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan negara.
6. Disiplin adalah sikap patuh, taat, menghormati, menghargai, dan tetepat waktu yang ada didalam diri seseorang yang membuat ia patuh terhadap aturan yang ada.
7. Kerjasama adalah proses atau usaha yang dilakukan berbagai individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama
8. Komunikasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang dilakukan suatu pihak kepada pihak lain atau dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai pemahaman bersama
9. Pembagian kerja adalah suatu proses perincian dan penetapan tugas dan fungsi setiap individu atau kelompok sehingga mereka berkerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Disiplin adalah perasaan taat, patuh yang ada dalam diri seseorang terhadap tugas dan tanggungjawabnya sehingga mencapai hasil yang maksimal.

E. Operasional Variable

Tabel 2.2 : Konsep operasional variable Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun

Konsep	Variable	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Menurut Hasibuan (2006;85) koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling melengkapi.	Koordinasi Pemerintahan	Kerjasama	- Mengerti tugas dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin ASN - Melakukan pengaturan jadwal kegiatan - Menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan
		Komunikasi	- Ada tidaknya Komunikasi yang dilakukan - Alur komunikasi
		Pembagian Kerja	- Berkerja bersama secara komperatif - Berkerja sesuai tugas dan fungsi
		Disiplin	- Berkerja Sesuai Prosedur - Selalu tepat waktu dalam berkerja

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep dan fenomena, masalah sosial, dan lain - lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan, dan data - data yang bersifat kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian dilakukan di wilayah kantor Bupati Kabupaten Karimun. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena pemerintah daerah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang kinerja dan disiplin aparatur sipil negara hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan tentang kinerja aparatur sipil negara.

C. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi

terutama mengenai judul peneliti penertiban pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun.

Tabel 3.1 : Key informan dan informan dalam penelitian Koordinasi Pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun

No	Jabatan	Informan
1	KABID Disiplin dan Pengembangan BKPSDM	Key Informan
3	Penyidik PNS SATPOL PP	Informan
4	Inspektur Pembantu Wilayah I	Informan
5	Aparatur Sipil Negara	Informan

Sumber : olahan penulis, 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu

2. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut

dapat berupa literature-literatur yang ada. Hubungannya dengan penelitian ini dapat berupa, tingkat pendidikan ASN, dan jumlah Pelanggaran disiplin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Dengan melakukan teknik observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik Wawancara

Dengan melakukan teknik pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi

mempelajari dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal kegiatan penelitian Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun

N o	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																	
		Oktober		November				Desember				Januari				Februari			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																		
2	Seminar UP																		
3	Revisi UP																		
4	Penelitian Lapangan																		
5	Pengelolaan dan analisa data																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Ujian Skripsi																		
8	Revisi Skripsi																		
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintahan, serta struktur organisasi, tugas dan fungsi kerja, Satpol PP Kabupaten Karimun, BKPSDM Kabupaten Karimun, dan Inspektorat daerah Kabupten karimun.

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 Km² dan wilayah perairan seluas 6.460 Km². Total penduduk yang ada di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 mencapai 253,477 jiwa yang tersebar di gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Sebagai kabupaten kepulauan, karakteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip.

Wilayah di Kabupaten Karimun secara umum berupa daratan yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Ibukota Kabupaten Karimun terletak di Kota Tanjung Balai.

2. Letak Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 24°36" LU sampai 13°12" LU dan 13°12" BT sampai 00°36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta hanya disatukan dengan perairan selat singapura. Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/ FTZ.

3. Batas

Sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia

- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir), dan Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan)
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

B. Pemerintahan

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Karimun, Moro, dan Kecamatan Kundur. Seiring berjalannya waktu wilayah Kabupaten ini mekar menjadi 9 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2012, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 (dua belas) Kecamatan. Kedua belas Kecamatan tersebut yakni; Kecamatan Moro, Kecamatan durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1 : Nama-nama Kecamatan dan luas kecamatan Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas (km2)	Persentase (%)
1.	Moro	20.025	5.423	441,96	28.82
2.	Durai	7.104	1.944	60,69	28.80
3.	Kundur	41.150	10.906	91,44	28.53
4.	Kundur Utara	22.175	5.748	243,48	27.97
5.	Kundur Barat	18.615	4.870	182,88	28.04
6.	Karimun	63.512	19.119	60,96	30.10
7.	Buru	11.504	3.342	76,2	29.05
8.	Meral	49.726	13.439	60,69	27.02
9.	Tebing	29.054	8.104	76,2	27.89
10.	Meral Barat	14.915	4.153	60,69	27.84
11.	Belat	7.726	2.183	106,68	28.26
12.	Ungar	6.633	1.918	60,69	28.91
Jumlah		282.375	80.530	1 524,00	28.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan Kecamatan Moro merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar di Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Meral merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil di Kabupaten Karimun.

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Karimun tercatat sebanyak 3.882 orang yang terdiri dari 1.683 pegawai laki-laki (43,35 persen) dan 2.199 orang pegawai perempuan (56,65

persen). Sebagian besar PNS di Kabupaten Karimun memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana/doktor/Phd (56,10 persen). Berdasarkan klasifikasi pegawai, jumlah PNS golongan I sebanyak 1,39 persen, golongan II sebanyak 22,59 persen, golongan III sebanyak 62,31 persen dan sisanya 13,70 persen pegawai golongan IV.

C. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten karimun

1. Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, BKPSDM Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan BKPSDM Kabupaten Karimun mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi di bidang kepegawaian daerah, yang mencakup merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, serta mengenai kewajiban ASN.

a. Tugas

BKPSDM Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Sekretaris Daerah) dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja dan penghargaan serta pengembangan kompetensi ;

2. Visi dan Misi

Visi dari BKPSDM Kabupaten Karimun adalah “ Mewujudkan PNS Kabupaten Karimun yang Profesional, Bermoral, Handal dan Sejahtera Menuju Kepemerintahan Yang Baik ” Penjelasan Visi

Profesional : Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. Memiliki tingkat kedisiplinan dan dedikasi. Loyalitas dan tanggungjawab yang tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat.

Bermoral : Pegawai Negeri Sipil yang memiliki nilai-nilai murni di dalam pengabdian, mampu mengemban dan menjaga amanah yang diberikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Handal : Pegawai Negeri Sipil yang mampu bersaing dalam tataran dunia global, mempunyai pandangan jauh ke depan serta mempunyai kemampuan di dalam mengembangkan kompetensi diri serta mampu memotivasi diri dan rekan-rekan.

Sejahtera : Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wawasan di dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan demi mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarganya baik semasa masih aktif maupun setelah pensiun.

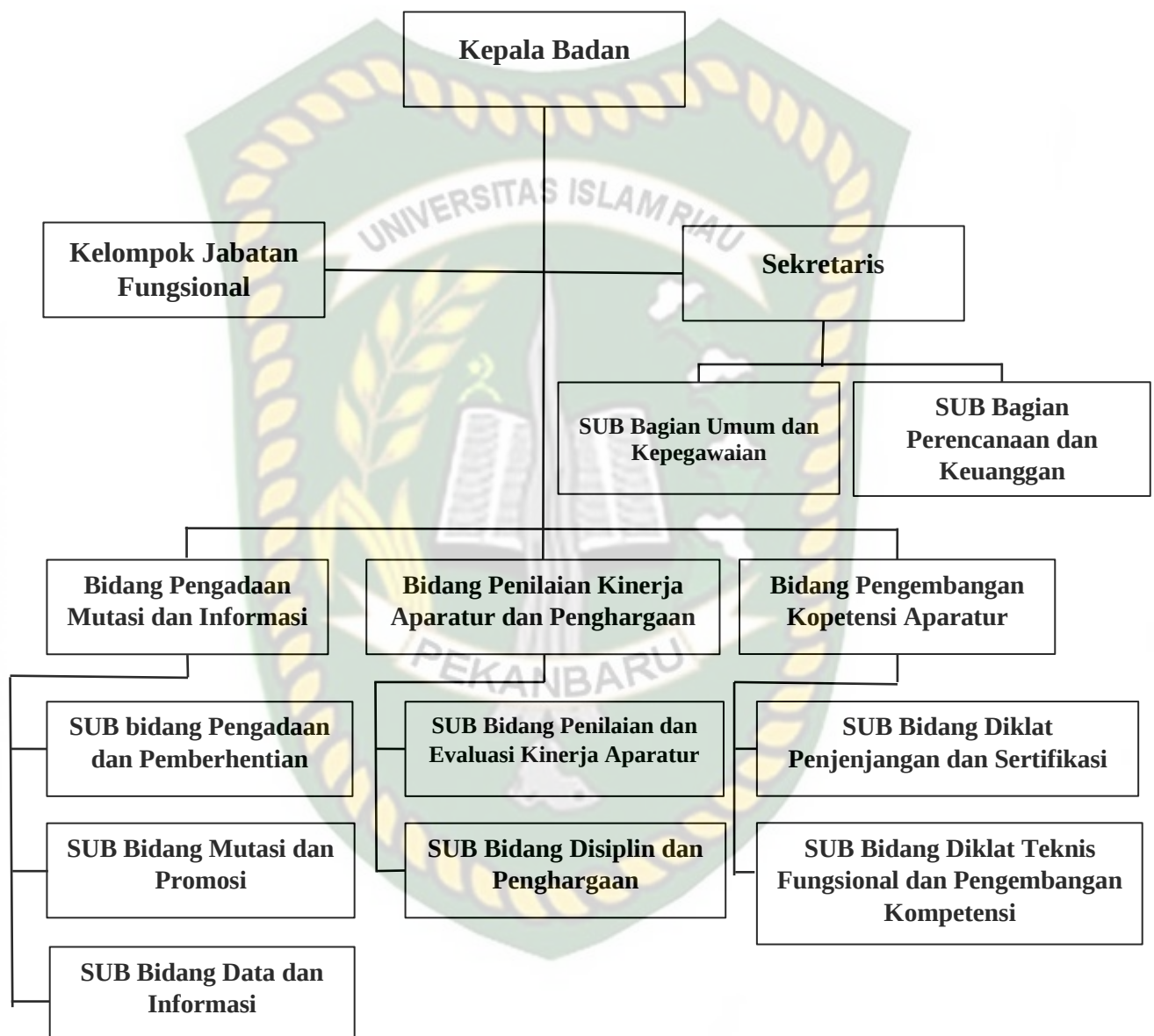
Kepemerintahan yang baik : mampu melaksanakan tata pemerintahan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan

Misi

1. Meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian;
3. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan pegawai
4. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja PNS.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Karimun



Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karimun

1. Tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau aparaturnya;

- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

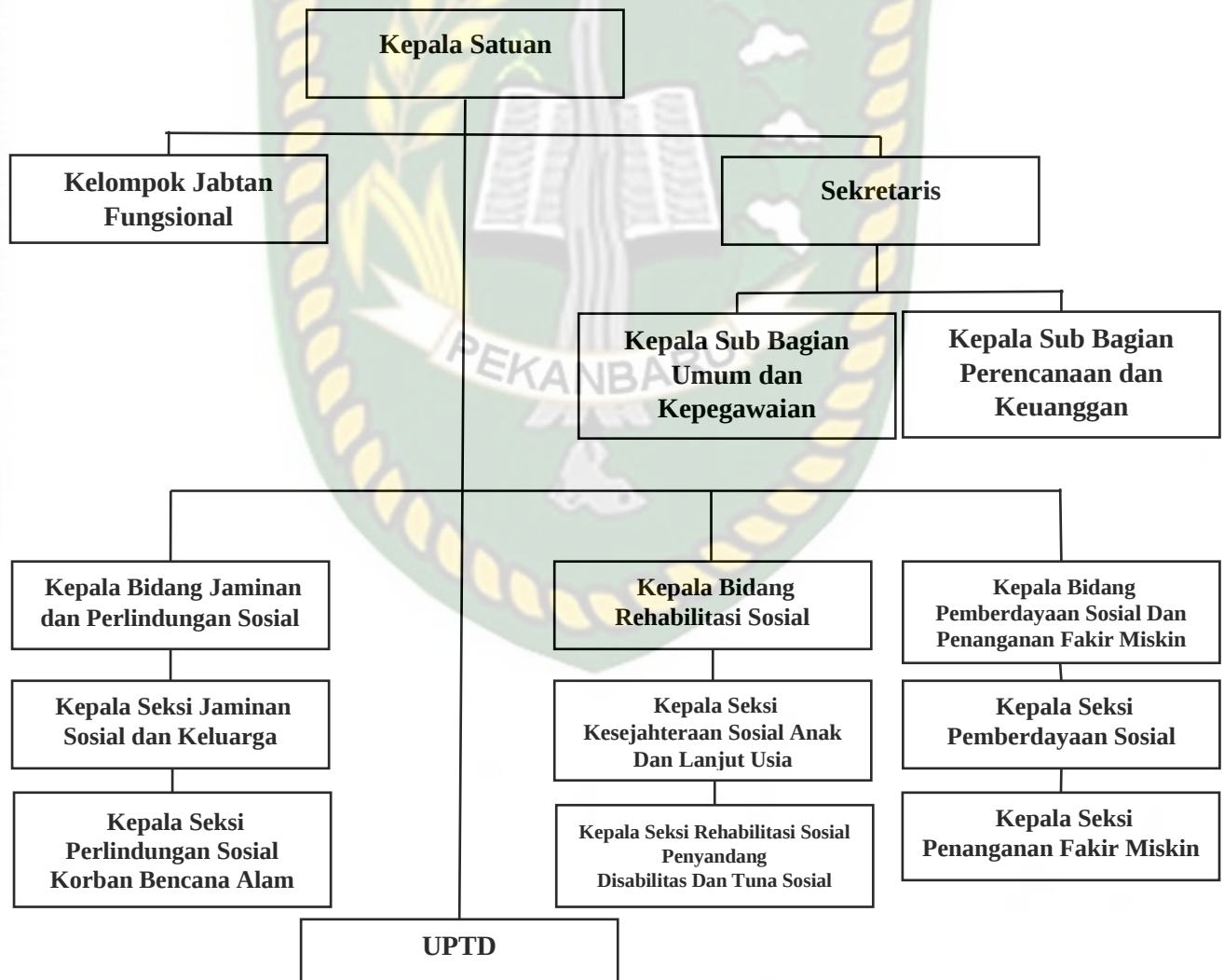
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang Handal dan Profesionalisme dalam Menegakkan Perda / Perkada Guna Menunjang Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Iklim Usaha serta Perlindungan Masyarakat”. Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan 4 (empat) misi yang harus diembannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan segenap kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- c. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada sehingga tercipta upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Menegakkan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis dalam mewujudkan situasi yang kondusif.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 : Koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun

E. Gambaran Umum Inspektorat Daerah kabupaten karimun

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun

a. Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.

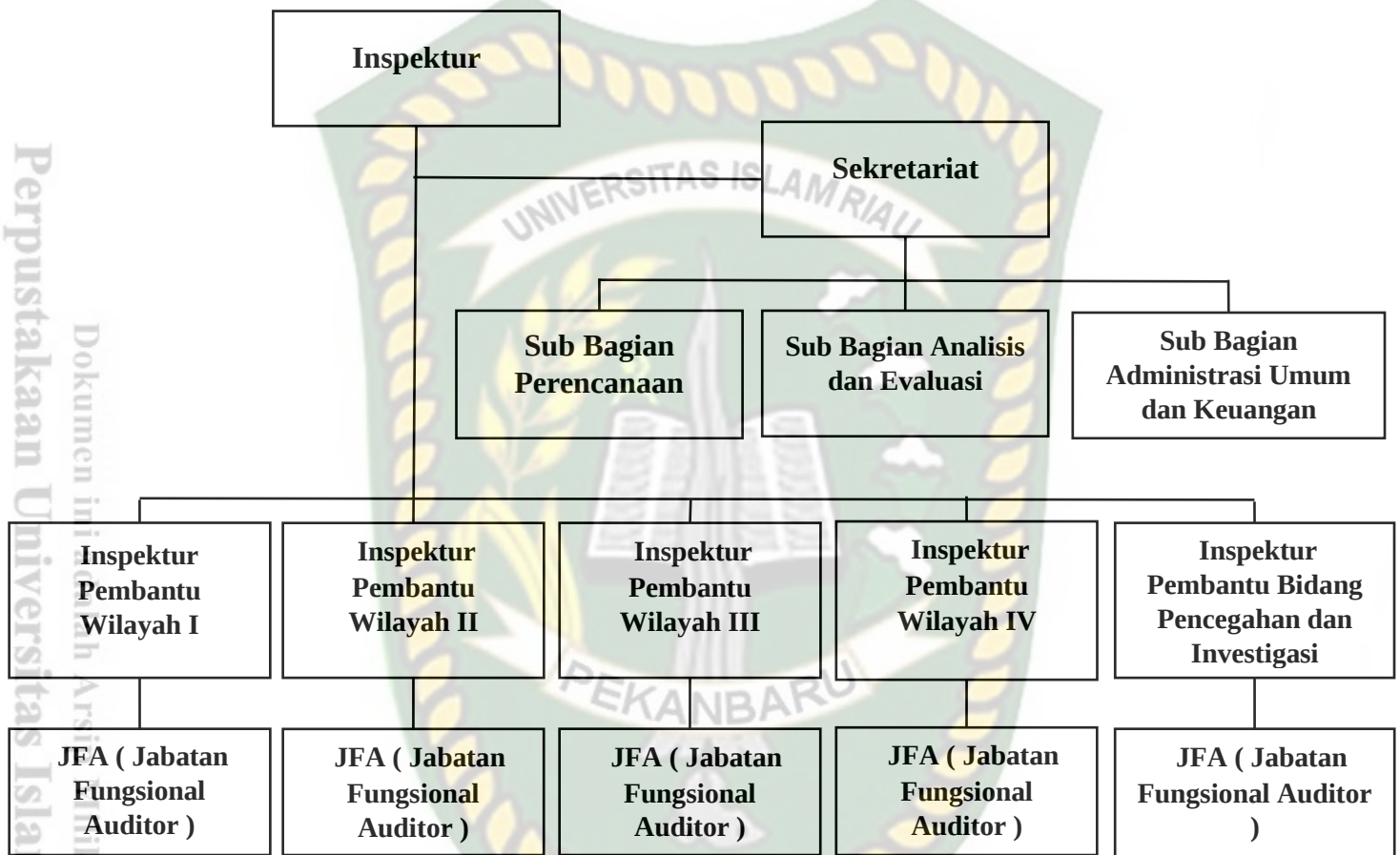
b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati; bl. Pelaksanaan analisis dan investigasi;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum peneliti membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Koordinasi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada proses penungkatan sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang akan diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	1	25 %
2	DIPLOMA	-	-
3	Srata Satu (S1)	3	75 %
4	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		4	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari table diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini yaitu SMA sebanyak 1 orang atau 25 %,

diploma sebanyak 0 orang atau 0%, Sarjana sebanyak 3 orang atau 75 % , dan pasca sarjana 0 orang atau 0%, maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah tingkat sarjana yaitu sebanyak 3 orang.

b. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur informan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam berfikir dan bertindak, karena semakin tinggi umur seseorang maka akan banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin selektif dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku jika dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.2 : Identitas Informan Berdasarkan Umur

NO	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	1	25 %
2	31-40	2	50 %
3	41-50	-	-
4	>51	1	25 %
Jumlah		4	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari table diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun berjumlah 1 orang atau 25 %, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 50%, untuk umur 41-50 tahun tidak ada, dan 51 keatas berjumlah 1 orang atau 25%, jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu berumur 31-40 tahun

sampai >51 tahun, yang dijadikan informan sebanyak 2 berumur 31-40 tahun dan 1 orang >51 tahun.

B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban Pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun

Pada dasarnya koordinasi merupakan proses penyatupaduan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan secara bersamaan. Dengan melakukan proses koordinasi maka tujuan suatu organisasi atau suatu lembaga bisa terwujud secara optimal. Proses koordinasi bukan hanya upaya sesaat, tetapi merupakan proses upaya yang berkesinambungan atau berkelanjutan yang dilakukan baik itu antar pegawai maupun antar lembaga.

Secara luas koordinasi diartikan oleh Leonard dalam (Fatahilah 2019;65) bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”.

Menurut Hasibuan (2006;85) koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling melengkapi.

Untuk melihat Koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban Pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun, maka penulis uraikan sebagai Berikut :

1. Kerjasama

Dalam melakukan proses koordinasi baik itu antar individu maupun antar kelompok diperlukan yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang saling terkait untuk saling bantu untuk mencapai tujuan secara bersama.

Dalam melakukan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun perlu adanya kerjasama antara pihak pihak yang bersangkutan seperti kerjasama antara BKPSDM, Satpol PP, dan Inspektorat Daerah sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling melengkapi dengan melakukan atau mengerjakan tugas yang telah ditetapkan.

a. Mengerti Tugas Dalam Melakukan Penertiban Pelanggaran Disiplin ASN

Dalam pelaksanaan tugas melakukan penertiban disiplin ASN maka hal yang terpenting ialah setiap instansi yang bersangkutan mengerti dengan tugas yang telah ditetapkan di setiap instansi tersebut agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Saya rasa kita juga sudah mengerti tugas kita dalam melakukan koordinasi dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN, yang mana kita sebagai pihak BKPSDM tugas kita itu memberikan sanksi kepada ASN yang telah melanggar aturan tindakan disiplin. “

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui dalam melakukan tugasnya pihak BKPSDM mengatakan sudah mengerti tugas yang akan dilaksanakannya, BKPSDM menyebutkan tugas mereka adalah sebagai pemberi sanksi kepada ASN yang melanggar tindakan disiplin.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwokos selaku Penyidik PNS yang ditemui pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di kantor SATPOL PP mengungkapkan :

“ Dalam hal melakukan koordinasi dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN itu tadi, mengerti atau tidaknya saya rasa kita sudah mengerti dengan tugas yang kita lakukan karena selama ini kita sudah melakukan sesuai dengan tugas dari satpol PP itu sendiri yang mana kita hanya sebagai penindak. “

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui penyidik PNS mengungkapkan pihak Satpol PP sudah mengerti tugas yang dilakukannya, beliau menyebutkan bahwa tugas satpol PP dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin ASN yaitu sebagai penindak digaris depan atau sebagai penegak PERDA.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah mengatakan bahwa :

“ Kita sudah mengerti tugas kita selaku inspektorat kalau untuk tugas dalam melaksanakan koordinasi pelanggaran disiplin ASN, itu pertama dari BKPSDM dulu yang membentuk tim penegakan disiplin untuk ASN yang terdiri dari Inspektorat, peran ispektorat juga termasuk dalam melakukan audit kepegawaian.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui dalam pelaksanaan melakukan koordinasi pihak inspektorat inspektorat sudah mengerti dengan tugasnya sendiri pihak Inspektorat mengatakan bahwa tugas mereka yaitu sebagai pengawas internal ASN dan melakukan audit kepegawaian.

Pernyataan ketiga informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang tidak mengerti dengan tugas dalam melakukan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun baik itu dari BKPSDM, Satpol PP, maupun Inspektorat Daerah.

Menurut pendapat dan hasil wawancara terkait dengan sub indikator mengerti tugas dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin ASN dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mengerti atau tidaknya mengenai tugas dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di kabupaten karimun ketiga instansi tersebut sudah mengerti tugas masing-masing. Ketiga instansi tersebut sudah mengerti tugas yang mereka lakukan seperti dari BKPSDM dan Inspektorat mereka melakukan tindaklanjuti setelah adanya laporan dari satpol PP tentang adanya pelanggaran disiplin Asn.

b. Melakukan Pengaturan Jadwal Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pelanggaran disiplin ASN tentunya diperlukan pengaruran jadwal kegiatan, sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Pengaturan jadwal kegiatan juga diperlukan agar mengetahui rencana kegiatan, pembagian waktu, serta pelaksanaan kegiatan yang terperinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid disiplin dan penghargaan BKPSDM yang ditemui pada hari Rabu, 8 Februari 2021 beliau mengatakan :

“Kalau untuk pengaturan jadwal dalam penertiban kita hanya melaporkan ke satpol PP ya bahwasanya ditempat ini atau tempat pembelanjaan banyak ASN yang berkeliraran, setelah adanya tindakan yang dilakukan satpol PP selanjutnya kita BKPSDM dan Inspektorat akan mengatur jadwal untuk ditindak lanjuti, dan untuk jadwalnya biasanya kita melakukan di awal bulan.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui kalau untuk penertiban dilapangan itu dilakukan oeh Satpol PP setelah kita mendapatkan hasil rekapan dari Satpol PP maka selanjutnya kita akan menindak lanjuti ASN tesebut, dan kegiatan tersebut biasanya kita lakukan di awal bulan.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwocos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk pengaturan jadwal kegiatan dalam memang sudah ada jadwal, akan tetapi tidak terjadwal scara tanggal, namun pelaksanaannya kita mengadakan dua sampai 3 kali tergantung intruksi dari pimpinan dan kepala bidang yang sudah mendapatkan laporan.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui kalau untuk jadwalnya tidak terjadwal secara tanggal, agar para Asn tidak tau bahwasannya akan dilakukan penertiban dan bisanya dilakukan 2 sampai 3 kali dalam sebulan tergantung intruksi dari pimpinan atau kepala bidang.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk penertiban kelapangan itu biasanya dilakukan oleh satpol pp yaa.. kemudian untuk ditindak lanjuti barulah ke BKPSDM dan inspektorat. Dan untuk pengaturan jadwal itu biasanya dari pihak BKPSDM yang memberitahu atau megirim surat ke inspektorat, dan juga kita akan menyesuaikan dengan pihak OPD yang terkait atau dengan dinas tempat ASN yang bermasalah tadi berkerja.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui dalam pengaturan jadwal inspektorat mendapat surat atau laporan dari BKPSDM untuk melakukan rapat dalam menindak lanjuti ASN melanggar disiplin yang di laporkan oleh Satppol PP setelah melakukan penertiban atau razia.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator melakukan pengaturan jadwal kegiatan analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pengaturan jadwal kegiatan dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN sudah ada, namun pengaturan jadwal kegiatan penertiban hanya melibatkan Satpol PP yang seharusnya BKPSDM dan Inspektorat juga ikut serta.

Kesimpulan dari keseluruhan terkait dengan indikator kerjasama dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun adalah dalam pelaksan kegiatan penertiban pelanggaran disiplin ASN ketiga pihak baik itu BKPSDM, Satpol PP dan Inspektorat sedah mengerti akan tugas yang akan dilakukan dari masing-masing instansi tersebut, dan juga dalam pengaturan jadwal pelaksanaan juga sudah ada pengaturan kegiatan penertiban yang

dilakukan, namun dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan penertiban pelanggaran disiplin ASN BKPSDM dan Inspektorat tidak ikut serta turun langsung kelapangan hanya melibatkan satpol PP, seharusnya ke tiga instansi tersebut harus sama-sama turun kelapangan atau melakukan rapat kerja secara bersama hal ini patut pertimbangkan lagi karena dengan ikut serta ke lapangan mereka akan tau bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi, baik itu pesan atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. komunikasi bisa dilakukan baik lisan maupun verbal sehingga mempermudah untuk dilakukan suatu pihak kepada pihak lain atau dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses koordinasi dengan adanya komunikasi yang dilakukan pihak BKPSDM, Satpol PP, dan inspektorat maka akan mempermudah dalam melakukan kegiatan dalam penertiban disiplin ASN.

a. Ada Tidaknya Informasi

Informasi merupakan sekumpulan data atau sebuah kalimat, gambar atau hal hal yang penting yang bisa disampaikan dan diterima oleh penerima dalam melakukan kegiatan koordinasi diperlukan adanya informasi untuk melaksanakan kegiatan agar kegiatan tersebut tidak simpang siur, atau terjadinya kesalahpahaman antar pihak *satakeholder*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Untuk komunikasi biasanya untuk yang formal kita melalui surat yang kita kirimkan kepada misalnya Satpol PP, inspektorat daerah, pihak OPD yang terkait, dan kita juga berkomunikasi melalui HP ya untuk hal hal yang mendadak contohnya kita memberitahu atau mengingatkan kembali bahwasanya ada sesuatu kegiatan atau sebagainya . “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui untuk informasi biasanya berkomunikasi menggunakan surat yang mana surat tersebut akan dikirimkan ke pihak-pihak yang terkait, akan tetapi kita juga menggunakan hp untuk sesuatu yang mendadak.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwokos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk informasi pasti ada yang kita selalu lakukan, untuk bentuk komunikasi dari satpol pp yaa biasanya kita melakukan laporan setelah melakukan razia ASN kepada BKPSDM dan Inspektorat melalui Surat. “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa adanya informasi yang sering di sampaikan terutama tentang ASN yang tidak disiplin, pihak satpol PP akan mengirim informasi tersebut melalui surat ke BKPSM

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ ya jelas untuk informasi kita sering berkomunikasi dengan BKPSDM, untuk bentuk komunikasi yang kita lakukan biasanya itu melalui surat, dan

juga ada beberapa hal yang dilakukan itu juga biasa komunikasinya kita menggunakan hp.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dari pihak inspektorat sering melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran disiplin ASN dari pihak BKPSDM yang mana disampaikan melalui surat.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator ada tidaknya informasi analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keterlibatan saling memberi informasi antara BKPSDM, Satpol PP dan inspektorat dalam melakukan kegiatan penertiban pelanggaran disiplin ASN kabupaten Karimun baik itu menggunakan surat ataupun dalam keadaan mendadak bisa juga menggunakan hp. Hal ini tentu saja akan membuat penyampaian informasi menjadi lebih mudah

b. Alur Informasi

Diperlukannya alur informasi dalam melakukan kegiatan penertiban pelanggaran disiplin ASN di kabupaten Karimun agar kegiatan tersebut berjalannya lancar sehingga lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Kalau alur informasinya biasanya satpol pp menerima laporan tentang adanya asn yang berkelir dan setelah di lakukan razia kemudian satpol pp mendata Asn tersebut dan mengirimkan ke kita pihak BKPSDM dan

selanjutnya kita yang akan rapat dengan inspektorat untuk ditindak lanjuti
“

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui untuk alur informasi pihak BKPSDM mendapatkan atau menerima laporan dari pihak Satpol PP tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan Asn saat jam kerja, kemudian ASN tersebut akan ditindak lanjuti oleh BKPSDM yang berkerjasama dengan inspektorat daerah.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwocos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“Untuk alur informasi dalam melakukan komunikasi, pertama kita dapat informasi bahwa di suatu tempat atau warung kopi banyak Asn yang berkeliaran saat jam kerja maka selanjutnya kita dari satpol pp akan membentuk tim untuk melakukan penertiban ASN di jam kerja dan memerikan laporan tersebut ke BKPSDM. “

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui setelah mendapatkan informasi atau laporan tentang adanya ASN yang berkeliaran saat jam kerja, maka selanjutnya satpol PP akan membentuk tim dan langsung melakukan penertiban.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ yaa biasanya kita menerima surat dari BKPSDM dan sebelumnya dari pihak BKPSDM sudah menerima surat yang dikirim oleh satpol PP kemudian setelah menerima laporan atau surat selanjutnya kita berkerjasama dengn BKPSDM untuk ditindaklanjuti. “

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui setelah BKPSDM menerima surat yang dikirimkan oleh satpol PP selanjutnya BKPSDM berkerja sama dengan inspektorat dalam menindak lanjuti ASN yang melanggar disiplin tersebut.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator ada tidaknya alur informasi analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyampaikan alur informasi dalam melakukan kegiatan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin asn itu masing-masing instansi yang terkait baik itu dari BKPSDM, satpol PP, dan inspektorat sudah memahami dan tau bagaimana alur informasi seperti yang dapat disimpulkan dari pertanyaan diatas Satpol pp menerima laporan selanjutnya akan di beri ke pihak BKPSDM sehingga ditindak lanjuti bersama dengan Inspektorat daerah.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari indikator Komunikasi analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan komunikasi terhadap koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun mereka dengan baik. Hal itu dibuktikan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh BKPSDM, Satpol PP dan inspektorat yang mana melalui surat bahkan dalam keadaan tertentu bisa menggunakan hp, kemudian mereka juga sudah paham bagaimana alur komunikasi yang dilakukan dalam melakukan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun.

Namun dari hasil penulis melakukan pengamatan dilapangan dalam melakukan komunikasi dalam melakukan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN belum ada Komunikasi secara langsung, duduk bersama atau melakukan agenda rapat antara tiga instansi tersebut untuk membahas tentang permasalahan pelanggaran disiplin ASN.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek yang ada pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi sehingga mereka berkerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan.

Dalam melakukan proses Koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun tentu juga diperlukan pembagian kerja agar proses hubungan kerja dalam koordinasi tidak terjadi simpang siur.

a. Berkerja Bersama Secara Komperatif

Komperatif merupakan perbuatan yang memandingkan baik itu dari persamaan maupun perbedaan dari dua kelompok atau lebih, jadi berkerja secara komperatif yaitu membandingkan pekerjaan pihak satu dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN kita perlu mengetahui bagaimana pembagian kinerja yang lakukan oleh BKPSDM, Satpol pp dan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Dalam pembagian kerja melakukan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN, kami dari pihak BKPSDM itu sendiri itu bertugas sebagai pemberian sanksi, kami juga bekerja sama dengan inspektorat selaku pengawas ASN, serta satpol pp yang berada digaris depan sebagai penegak PERDA. “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dari pihak BKPSDM mempunyai tugas sebagai pemberi sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, kemudian pihak BKPSDM juga bekerjasama dengan Inspektorat sebagai pengawas ASN, dan satpol PP sebagai penindak.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwocos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ Untuk pembagian kerja ya kami selaku satpol PP hanya sebagai penindak dilapangan setelah itu untuk keanjutannya baik itu untuk hukuman administrasi kami tidak berhak, dan itu akan kami serahkan ke BKPSDM dan Inspektorat. “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasannya satpol PP hanya bekerja sebagai penindak dilapangan, namun untuk pemberian sanksi administrasi itu dilakukan oleh BKPSDM dan Inspektorat.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk pembagaian kerja untuk BKPSDM itu sendiri tugasnya melakukan administrasi kepegawaian, kalau untuk Satpol PP mereka berada digaris depan ya karena tugas mereka yaitu melakukan penegakan

PERDA, dan inspektorat kita bekerja sebagai pengawas atau auditor dan mengrahakan kepegawaian, jadi untuk masing masing pihak itu sudah berkerja sesuai tugas dan fungsinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui pihak inspektorat menjelaskan bahwa setiap instansi sudah mempunyai tugas masing-masing dan berbeda-beda, beliau mengatakan bahwa tugas inspektorat yaitu sebagai pengawas atau auditor kepegawaian.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator bekerja secara komperatif dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap instansi yang terlibat dalam koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN mereka sudah tau tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan seperti BKPSDM sebagai pemberi sanksi, inspektorat sebagai pengawas dan auditor kepegawaian, dan satpol pp sebagai penegak PERDA.

b. Berkerja Sesuai Tugas dan fungsi

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sebuah lembaga atau organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka itu sendiri, karena dalam suatu lembaga atau organisasi tugas dan fungsi merupakan gambaran tentang ruang lingkup dan kapasitas kerja dari suatu lembaga atau organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ ya jelas kita memang tuntutan untuk bekerja secara profesional, hal ini juga yang harus kita lakukan dengan pekerjaan kita, yang mana kita bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasanya pihak BKPSDM mengatakan mereka dituntut untuk bekerja secara profesional dengan bekerja sesuai tugas yang telah ditetapkan dalam melakukan koordinasi pelanggaran disiplin ASN.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwokos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ yaa dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi saya rasa kita sudah bekerja sesuai tupoksi satpol pp itu sendiri Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Satuan Polisi Paming Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa satpol pp mengatakan mereka sudah bekerja dengan tugas dan fungsi mereka yaitu dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Karimun no 07 tahun 2011 yang mana satpol pp mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ yang jelas untuk masing masing instansi itu memang berkerja dengan tugas dan fungsi masing-masing ya.., contohnya tadi kita dari inspektorat kita bekerja sebagai pengawas atau auditor dan mengarahkan kepegawaian, jadi saya rassa untuk masing masing pihak itu sudah berkerja sesuai tugas dan fungsinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pihak inspektorat mengatahkan kalau untuk masing-masing instansi terkait seperti BKPSDM dan satpol PP itu sudah mempunya tugas masing-masing, hal itu juga sama untuk inspektorat yang mana tugas sebagai pengawas atau auditor kepegawaian, dan inspektorat pun menjelaskan bahwa sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator bekerja sesuai tugas dan fungsi, dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan kordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN ketiga instansi tersebut sudah berkeja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari indikator pembagian kerja dan dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian kerja untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun sudah adanya pembagian kerja yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, hal

ini dikuatkan dengan pemahaman mereka tentang kinerja atau TUPOKSI dari ketiga instansi tersebut mempunyai tugas yang berbeda namun tujuannya sama.

4. Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha untuk menerapkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Disiplin sangat penting dalam organisasi karena dengan melakukan disiplin pegawai yang mana pegawai tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

b. Bekerja sesuai prosedur

Dalam sebuah organisasi diperlukan prosedur dalam bekerja atau standar operasional prosedur (SOP), prosedur atau SOP menjadi sebuah acuan dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga bisa mewujudkan dan menjalankan visi dan misi dalam suatu organisasi atau lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Untuk berkerja sesuai dengan prosedur ya kita pasti bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita yang mana telah dijelaskan dalam peraturan bupati Nomor 37 Tahun 2016. “

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dari BKPSDM sudah mengerti tugas mereka dalam melakukan koordinasi penertiban

pelanggaran disiplin ASN yang mana sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016.

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwokos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ ya kita bekerja sesuai SOP, dimana kita sudah dapat laporan, kemudian kita dapat intruksi dari pimpinan, dan kita turun kelapangan kemudian kita laporkan ke pihak BKPSDM.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pihak satpol pp mengaku mereka sudah bekerja dengan SOP yang mereka punya, pihak satpol pp mengataan setelah mereka mendapatkan laporan maka mereka akan turun kelapangan.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ iya, kita juga sudah berkerja seusai prosedur yang mana kita berkerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari inspektorat itu sendiri, yang mana kita mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dari pihak Inspektorat mengatakan sudah bekerja sesuai prosedur yang mana dari pihak inspektorat sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah adlam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari Sub indikator bekerja sesuai prosedur dan dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun dalam melakukan kegiatan ketiga instansi tersebut sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mereka tinggal mengacu pada prosedur tersebut.

c. Selalu tepat waktu dalam berkerja

Melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi salah satu hal yang penting adalah tepat waktu, tepat waktu merupakan hal yang sangat penting dalam mengerjakan suatu pekerjaan karena dengan melakukannya tepat waktu maka pekerjaan tersebut bisa cepat terselesaikan, tepat waktu juga melatih kedisiplinan pegawai dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roby Permana selaku Kabid Disiplin dan Pengembangan pada hari Senin, 8 Februari 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dengan mengatakan bahwa :

“ Ya karena biasanya kita sudah ada jadwal untuk suatu kegiatan, maka sebelum berjalannya kegiatan tersebut kita sudah mempersiapkan hal hal yang dirasa penting, jadi saya rasa kita pun sudah berkerja tepat waktu. “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pihak BKPSDM mengatakan mereka sudah tepat waktu karena sebelum melaksanakan suatu kegiatan biasanya sudah mempunyai jadwal serta sudah mempersiapkan hal hal yang penting untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Selanjutnya menurut bapak Hagus Purwokos selaku penyidik PNS pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Kantor Satpol PP mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk kegiatan yang sudah terjadwalkan alhamdulillah selalu tepat waktu ya, kecuali kegiatan yang pelaksanaanya mendadak bisanya kita harus mengumpulkan personil perlengkapan dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan yang sudah terjadwal itu biasanya dilakukan tepat waktu, kecuali ada kegiatan yang mendadak itu pasti tidak tepat waktu karena harus melakukan seperti mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan kegiatan, mengumpulkan personil untuk kelapangan.

Selanjutnya menurut bapak Janwar Asnawi selaku Inspektur Pembantu Wilayah I yang diwawancarai pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, mengatakan bahwa :

“ Kalau untuk tepat waktu itu pasti ya, kecuali tadi ada beberapa kendala seperti bentroknya jadwal dengan kegiatan lain, selain itu kita usahakan untuk tetap tepat waktu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dari pihak inspektorat mengatakan mereka sudah bekerja tepat waktu, kecuali ada kendala seperti adanya bentrok dengan jadwal lain itu akan menjadi masalah untuk inspektorat itu sendiri.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari indikator disiplin dan dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bekerja melaksanakan kegiatan koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun ketiga instansi tersebut

BKPSDM, Satpol PP dan Inspektorat daerah sudah disiplin selama kegiatan tersebut sudah terjadwalkan kecuali ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan penertiban Asn sehingga harus mengulur atau pelaksanaannya tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan.

C. Hambatan-hambatan Dalam Melakukan Penertiban Pelanggaran Disiplin ASN di Kabupaten Karimun

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan koordinasi pemerintah daerah dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun yaitu :

- a. Kurangnya SDM yang dimiliki Satpol PP dalam melakukan penertiban pelanggaran disiplin Asn di kabupaten Karimun, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hagus purwokos selaku Penyidik PNS di kantor satpol PP yang mengatakan :

“ Untuk hambatan dalam melakukan penertiban ASN yaitu kurangnya SDM dari satpol pp itu sendiri dengan cakupan wilayah yang luas dan kita hanya memiliki 249 anggota yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Karimun hal ini akan membuat kinerja kita kurang maksimal.”

- b. Terbatasnya sarana pendukung dan adanya pejabat yang lebih tinggi dalam melakukan pelanggaran disiplin. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hagus purwokos selaku Penyidik PNS di kantor satpol PP yang mengatakan :

“ Untuk hambatan yang kami hadapi bisanya yaa tentunya ada beberapa hambatan ya..., yang pertama yaitu pas kita turun lapangan dan ditemukan pejabat yang lebih tinggi misalkan Kepala Dinas yang melakukan pelanggaran disiplin ASN itu tadi maka kami hanya menegurnya dan diarahkan untuk meninggalkan tempat ngopi dan

kembali ke kantor, selanjutnya terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam satpol PP itu sendiri.”

- c. Kurangnya kesadaran para ASN untuk hadir mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah dilakukan. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Roby Permana selaku Kabid disiplin dan Pengembangan BKPSDM kabupaten Karimun yang mengatakan :

“ Hambatan yang kita hadapi yaitu biasanya apabila ASN atau Kepala OPD yang melakukan pelanggaran tindakan disiplin itu sendiri tidak hadir untuk kita lakukan introgasi dan ditindak lanjuti.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni Teori Koordinasi Kerjasama, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam proses koordinasi baik itu BKPSDM, Satpol PP, dan Inspektorat Daerah sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karimun. Dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban pelanggaran disiplin ASN Satpol PP bertugas sebagai penindak lapangan kemudian untuk memberikan sanksi hukuman kepada ASN yang telah melanggar tindakan disiplin akan diserahkan kepada BKPSDM sehingga pihak BKPSDM akan membentuk tim dengan Inspektorat daerah untuk ditindak lanjuti atau dikenakan pemberian sanksi.

Melalui penelitian ini juga diketahui hambatan hambatan dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran disiplin ASN di kabupaten karimun, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki satpol PP dalam melakukan pelaksanaan program penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun.

2. Terbatasnya sarana pendukung yang dimiliki Satpol PP dalam melakukan pelaksanaan program penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun.
3. Kurangnya kesadaran dari aparatur sipil negara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya setelah melakukan pelanggaran disiplin.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Koordinasi penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar menambahkan lagi sumber daya manusia dan sarana serta perlengkapan kegiatan dari pihak satpol pp sehingga dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Karimun.
2. Diasarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sarana dan alat-alat seperti kendaraan dari satpol pp sehingga pelaksanaan penertiban bisa terlaksana secara maksimal.
3. Disarankan agar lebih memberi pelatihan untuk Aparatur sipil negara yang ada di kabupaten karimun agar kualitas Sumber daya manusia di karimun itu sendiri meningkat dan melakukan kinerja dengan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Munaf Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*: Pekanbaru. Maarpoyan Tujuh.
- Moenir, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ndaraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1-2. Jakarta: Renika Cipta
- _____. Taliziduhu. 2015. *Kybernology .Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta; PT.Rineka Cipta
- Rauf Rahyunir, 2018, *Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pekanbaru:Zanafa
- Sri, Maulidiah, 2014, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama
- _____. 2014, *Ilmu Pemerintahan*, cetakan 2, Jakarta:Pt Bumi Aksara
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres
- S Pamuji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.hlm.3
- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta

Jurnal

- Anggraini, S. (2018). *Perbandingan Etos Kerja Dan Produktivitas Pekerja Umum Provinsi Kalimantan Timur*). 6(1), 53–63.
- Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). *Koordinasi pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Azhari, R. (2017). *Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. 5(2), 543– 556.
- Debrilianawati, dkk. (2013). *Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 174–180.
- Djaenuri, A. (2015). *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah*. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3, 1–46.
- Elvie maria, may handri, purnama sari. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan, Dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dprd Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai*. *Ilmu Manajemen Methonomix*, 1, 85–94.
- Fatahilah, A., & B, A. (2019). *Provinsi Sulawesi Tengah Asri B dan Ade Fatahilah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pendahuluan Latar Belakang Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan* hal. 1(1), 61–78
- Faslah, R., & Savitri, M. T. (2017). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Pt. Kabelindo Murni, Tbk*.

Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 1(2), 40–53.

Harahap, J. M., dkk. (2020). *Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH)* di. 02(01), 1– 8.

Husnayani, Andi aco agus, R. (2013). *Fungsi Pengawasan Dalam Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Kaunang, M. (2019). *Disiplin Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–8.

Mahfud, M. (2015). *Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3(12), 2070–2076

Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean*. JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1(April), 56–72

Mitha Ananda Putri, P. A., & Yusa, G. (2016). *Peranan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Hukum Tata Negara, 2.

Manoppo, I. R., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). *Fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa buise kecamatan siau timur kabupaten sitaro)*. Jurnal Eksekutif, 2(2).

Muhammad Arifin, Mp. (2017). *Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Di Perguruan Tinggi*. Jurnal EduTech, 3(1), 118–132.

Mustamin, A., Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2017). *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten*

Maros. : Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 146.

Okie Mariana & Claudia Salindeho. (2010). *Kata Kunci : Disiplin Kinerja Pegawai* 1 2.

Patiran, A. (2010). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns)*. Fokus Ekonomi Desember, 5(2), 32–43.

Rampengan, dkk (2014). *Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Rauf,

Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). *Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai*. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 117–128.

SALAM, W. R. (2016). *Tinjauan hukum pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai di kantor gubernur sulawesi selatan*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689.

Scheffer, M., & Markus, K. (2016). *Implementasi kebijakan sistem kenaikan pangkat tanpa berkas di badan kepegawaian daerah provinsi jawa tengah*. 3345–3356.

Sundari, S. (2018). *Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Transparansi, 1(1), 29–48.

Sutarno. (2016). *Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar*. Jurnal Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar, 1(1), 1–9.

Dokumen

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Praturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten karimun Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A

<https://karimunkab.bps.go.id/>

<https://bkdkarimun.com/>